



PUTUSAN
Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Di Tomohon 07 Juli 1972, Pendidikan SLTA, Status Menikah, WNI, NIK 710210070772XXXX, Agama Katholik, Alamat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serly G F Polii, S.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan 1 Kelurahan Roong Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa tanggal 20 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada 23 September 2024 dibawah Nomor 699/SK/2024/PN Tnn tanggal , sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Langowan, 27 Maret 1980, Status Menikah, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Minahasa sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang menikah di Minahasa pada tanggal 06 Juli 2002 dan dicatat pada tanggal 06 Juli 2002, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/33/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 20 Desember 2023;
2. Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang yaitu : anak pertama, umur 22 Tahun, Perempuan, Lahir di Langowan Tanggal 26 April 2003; kedua, umur 16 Tahun, Laki-Laki, Lahir di Langowan Tanggal 22 Desember 2008
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri lainnya;
4. Bahwa setelah menikah yaitu pada tahun 2015 terjadi Percekcokan, berselisih paham secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit di damaikan lagi, yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah lainnya antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa percekcokan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat membuat tidak lagi ada kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat percekcokan secara terus menerus serta perselisihan yang terjadi, akhirnya pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang ;
7. Bahwa keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sangat bulat sehingga Penggugat mengajukan lagi Gugatan ini;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





8. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun namun upaya tersebut gagal / tidak berhasil;
9. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;
olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah selama 9 Tahun maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, PUTUS karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa mengingat pula perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Minahasa Tenggara, maka Pengadilan dapat memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Minahasa pada tanggal 06 Juli 2002 dan dicatat pada tanggal 06 Juli 2002, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/33/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2023 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan menurut hukum anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu: Anak Pertama, umur 22 Tahun, Perempuan, Lahir di Langowan Tanggal 26 April 2003; kedua umur 16 Tahun, Laki-Laki, Lahir di Langowan Tanggal 22 Desember 2008;
4. Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan PENGUGAT dan TERGUGAT, dan sebagai orangtua PENGUGAT dan TERGUGAT tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak tersebut sampai anak menjadi dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakilkan oleh Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 18 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/33/XXXX antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 710210290508XXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Saksi I.

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Juli 2022 di Minahasa;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat hidup baik-baik saja namun mulai terjadi percekcoakan tahun 2015 lalu karena Tergugat diketahui berselingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Tergugat bersama pria lainn dan sampai saat ini masih bersama;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Saksi II Virginia Vivy Wondal

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Juli 2022 di Minahasa;
- Bahwa Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat hidup baik-baik saja namun mulai terjadi percekocokkan tahun 2015 lalu karena Tergugat diketahui berselingkuh;
- Bahwa setahu Saksi mengetahui karena Tergugat berselingkuh dengan mantan suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menggugat cerai suaminya pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, serta menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya tersebut sudah melalui risalah panggilan tanggal 8 Oktober 2024 dan 18 Oktober 2024, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai P-2 yang telah diteliti bahwa P-1 dan P-2 sesuai dengan aslinya maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974 sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 , telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Minahasa pada tanggal 6 Juli 2002, yang dilaksanakan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Pst. Cristh Santi, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sesuai Kutipan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 81/33/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tertanggal 26 Desember 2023 hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami Isteri yang sah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan berjalan dengan baik namun sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya pria lain dari pihak Tergugat dan Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2015 dan sudah tidak pernah kembali dan saat ini Tergugat sudah bersama pria tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi bila Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada niat bersatu maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan yang disebabkan masalah pria lain Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak bisa didamaikan lagi. Maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak umur 22(duapuluh dua) tahun dan anak umur 16(enambelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak pertama dan anak kedua menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat, bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor tiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut oleh karena Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





Kabupaten Minahasa untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor empat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor 81/33/XXXX, tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Milan Immanuel Wahani berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan menikah;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera mencatat dan didaftarkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

6. Membebaskan Tergugat membayar biaya Perkara sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Eko M.I.Y Simanjuntak, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp16.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp186.000,00;
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Tnn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)